



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
KECAMATAN BATULICIN  
KELURAHAN BATULICIN

Alamat : Jalan Raya Batulicin RT.006/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin  
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan  
Email: [kelurahanbatulicin.tanbu@gmail.com](mailto:kelurahanbatulicin.tanbu@gmail.com) kode Pos 72271

---

KEPUTUSAN LURAH BATULICIN  
KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : B/360.2/18/Kel.Btl-LKB/I/2023

TENTANG  
PENGESAHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA  
KELURAHAN BATULICIN KECAMATAN BATULICIN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BATULICIN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Rukun Tetangga dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna di wilayah Kelurahan Batulicin maka perlu untuk segera ditetapkan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua rukun Warga Periode 2022 -2027;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Batulicin tentang Pengangkatan Ketua RT dan RW ini berdasarkan hasil Pemilihan Langsung Ketua RT masa bhakti 2022 - 2027 dan bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Batulicin;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4389 ) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang dipilih Menjadi Lurah atau dipilih menjadi / Diangkat menjadi Perangkat Kelurahan ;
  10. Peraturan daerah Kabupaten tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah Otonom ( Lembaran daerah kabupaten Tanah Bumbu nomor 11, tambahan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E ) ;
  11. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah kabupaten tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2006, tambahan daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor 04 seri E) ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Pengurus Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38).
  13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGESAHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN BATULICIN KECAMATAN BATULICIN TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pengurus RT/RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan social.
  - b. membantu lurah Dalam menyediakan data Kependudukan , perizinan, data social dll; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Tahun Anggaran 2023 Kelurahan Batulicin ;
- KEEMPAT : Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batulicin

Pada tanggal : 10 Januari 2023

Lurah Batulicin,



SAID AHMAD,SP.

Penata Muda Tk.I III.b

NIP. 197111172012121001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH BATULICIN  
NOMOR : B/360.2/18/Kel.Btl-LKB/II/2023  
TANGGAL : 10 Januari 2023  
TENTANG : PENGESAHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN  
WARGA KELURAHAN BATULICIN KECAMATAN BATULICIN TAHUN 2023

KETUA RT KELURAHAN BATULICIN

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	HONOR	TMT
1.	SUPARJO	Ketua RT.001	Batulicin, 02/12/1976	750.000	07 Maret 2022
2.	RUDI HERMAWAN	Ketua RT.002	Batulicin, 03/02/1995	750.000	07 Maret 2022
3.	ISKANDAR ZULKURNAIN	Ketua RT.003	Kotabaru, 20/10/1979	750.000	07 Maret 2022
4.	KUBERIANI	Ketua RT.004	Batulicin, 12/07/1965	750.000	07 Maret 2022
5.	FARIDAH	Ketua RT.005	Batulicin, 18/10/1976	750.000	07 Maret 2022
6.	NORHATIFAH	Ketua RT.006	Batulicin, 06/06/1991	750.000	07 Maret 2022
7.	SYARIFAH WARDAH	Ketua RT.007	Pagatan, 27/04/1980	750.000	07 Maret 2022
8.	PAISAL	Ketua RT.008	Balambang,16/01/1979	750.000	07 Maret 2022
9.	SARWANI	Ketua RT.009	Pulau Suwangi, 02/02/1972	750.000	07 Maret 2022
10.	MAHMUDIN M.	Ketua RT.010	Pagatan, 06/12/1969	750.000	07 Maret 2022
11.	REZA HERMAWAN	Ketua RT.011	Simpang empat, 15/10/1993	750.000	07 Maret 2022
12.	MURSID	Ketua RT.012	Segumbang, 09/09/1969	750.000	07 Maret 2022
13.	HAERUDDIN S.	Ketua RT.013	Waouso, 25/03/1985	750.000	07 Maret 2022
14.	TAUFIK	Ketua RT.014	Tjg. Pelayar, 05/09/1969	750.000	07 Maret 2022
15.	BASRUDDIN	Ketua RT.015	Pulau Tanjung, 01/07/1979	750.000	07 Maret 2022
16.	UMAR	Ketua RT.016	Batulicin, 01/06/1967	750.000	07 Maret 2022
17.	USMAN ALI	Ketua RT.017	Kotabaru, 10/05/1984	750.000	07 Maret 2022

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH BATULICIN

KETUA RW

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH	HONOR	TMT
1.	SAID MUKSIN	Ketua RW.001	RT.001 – RT. 005	500.000	01 Januari 2023
2.	ABDUL LATIF	Ketua RW.002	RT.006 – RT. 010	500.000	01 Januari 2015
3.	ABDUL HADI	Ketua RW.003	RT.011 – RT. 017	500.000	01 Januari 2015

Lurah Batulicin,



SAID AHMAD,SP.  
Penata Muda Tk.I III.b  
NIP. 197111172012121001